

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 469 /PK/2019

Tanggal : 17 Oktober 2019

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KOTA BANJAR**  
**Tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang**

Kode Daerah:1025

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	Pasal 2 Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang di pungut pembayaran atas jasa pelayanan Tera/Tera Ulang atas Pengujian UTTP dan Pengujian BDKT.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
2.	Objek	Pasal 3 Objek Retribusi berupa pelayanan terhadap Tera/Tera Ulang atas Pengujian UTTP dan Pengujian BDKT yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	Pasal 4 Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan Tera/Tera Ulang atas Pengujian UTTP serta Pengujian BDKT dari Pemerintah Daerah.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
4.	Golongan Retribusi	Pasal 5 Retribusi termasuk dalam golongan retribusi jasa umum.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa Tera/Tera Ulang dan pengujian atas UTTP dan BDKT dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas, dan peralatan pengujian yang digunakan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 7 Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan Tera/Tera Ulang.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 8 (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi digolongkan berdasarkan pada standar satuan ukuran yang dipergunakan dan tingkat kesulitan, jenis pelayanan serta jenis UTTP. (2) Ketentuan mengenai struktur dan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

A

or

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		<p>Pasal 9</p> <p>(1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.</p>		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		<p>LAMPIRAN</p> <p>BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERATERA ULANG</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">NO</th> <th rowspan="3">Uraian</th> <th rowspan="3">Satuan</th> <th colspan="4">TARIF (Rp)</th> </tr> <tr> <th colspan="2">TERA</th> <th colspan="2">TERA ULANG</th> </tr> <tr> <th>Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan (Rp)</th> <th>Penjustiran (Rp)</th> <th>Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan (Rp)</th> <th>Penjustiran (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>BIAYA PERTERAAN</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>UKURAN PANJANG</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>A Bahan dari Kayu Sampai dengan 1 m</td> <td>Buah</td> <td>500,-</td> <td>-</td> <td>1.000,-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>B Bahan dari Logam</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. Sampai dengan 2 m</td> <td>Buah</td> <td>4.000,-</td> <td>-</td> <td>2.000,-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. Lebih dari 2 m s/d 10 m</td> <td>Buah</td> <td>8.000,-</td> <td>-</td> <td>4.000,-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3. Lebih panjang dari 10 meter, tarif 10 meter ditambah untuk tiap 10 meter atau bagiannya dengan</td> <td>Buah</td> <td>8.000,-</td> <td>-</td> <td>4.000,-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a Mekanik</td> <td>Buah</td> <td>50.000,-</td> <td>12.500,-</td> <td>50.000,-</td> <td>12.500,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b Elektronik</td> <td>Buah</td> <td>100.000,-</td> <td>25.000,-</td> <td>100.000,-</td> <td>25.000,-</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>TAKARAN (BASAH / KERING)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a Sampai dengan 2 L</td> <td>Buah</td> <td>500,-</td> <td>-</td> <td>500,-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b Lebih dari 2 L sampai 25 L</td> <td>Buah</td> <td>1.000,-</td> <td>-</td> <td>1.000,-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c Lebih dari 25 L</td> <td>Buah</td> <td>2.000,-</td> <td>-</td> <td>2.000,-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>TANGKI UKUR GERAK</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a Tangki ukur mobil dan Tangki ukur wagon</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. Kapasitas sampai dengan 5 KL</td> <td>Buah</td> <td>20.000,-</td> <td>-</td> <td>20.000,-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. Lebih dari 5 KL dihitung sbb:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a) 5 KL pertama</td> <td>Buah</td> <td>20.000,-</td> <td>-</td> <td>20.000,-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	NO	Uraian	Satuan	TARIF (Rp)				TERA		TERA ULANG		Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan (Rp)	Penjustiran (Rp)	Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan (Rp)	Penjustiran (Rp)	A	BIAYA PERTERAAN						1	UKURAN PANJANG							A Bahan dari Kayu Sampai dengan 1 m	Buah	500,-	-	1.000,-	-		B Bahan dari Logam							1. Sampai dengan 2 m	Buah	4.000,-	-	2.000,-	-		2. Lebih dari 2 m s/d 10 m	Buah	8.000,-	-	4.000,-	-		3. Lebih panjang dari 10 meter, tarif 10 meter ditambah untuk tiap 10 meter atau bagiannya dengan	Buah	8.000,-	-	4.000,-	-	2	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)							a Mekanik	Buah	50.000,-	12.500,-	50.000,-	12.500,-		b Elektronik	Buah	100.000,-	25.000,-	100.000,-	25.000,-	3	TAKARAN (BASAH / KERING)							a Sampai dengan 2 L	Buah	500,-	-	500,-	-		b Lebih dari 2 L sampai 25 L	Buah	1.000,-	-	1.000,-	-		c Lebih dari 25 L	Buah	2.000,-	-	2.000,-	-	4	TANGKI UKUR GERAK							a Tangki ukur mobil dan Tangki ukur wagon							1. Kapasitas sampai dengan 5 KL	Buah	20.000,-	-	20.000,-	-		2. Lebih dari 5 KL dihitung sbb:							a) 5 KL pertama	Buah	20.000,-	-	20.000,-	-	<p>LAMPIRAN</p> <p>BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERATERA ULANG</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">NO</th> <th rowspan="3">Uraian</th> <th rowspan="3">Satuan</th> <th colspan="4">TARIF (Rp)</th> </tr> <tr> <th colspan="2">TERA</th> <th colspan="2">TERA ULANG</th> </tr> <tr> <th>Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan (Rp)</th> <th>Penjustiran (Rp)</th> <th>Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan (Rp)</th> <th>Penjustiran (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>BIAYA PERTERAAN</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>UKURAN PANJANG</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>A Bahan dari Kayu Sampai dengan 1 m</td> <td>Buah</td> <td>500,-</td> <td>-</td> <td>1.000,-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>B Bahan dari Logam</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>4. Sampai dengan 2 m</td> <td>Buah</td> <td>4.000,-</td> <td>-</td> <td>2.000,-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5. Lebih dari 2 m s/d 10 m</td> <td>Buah</td> <td>8.000,-</td> <td>-</td> <td>4.000,-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>6. Lebih panjang dari 10 meter, tarif 10 meter dilambah untuk tiap 10 meter atau bagiannya dengan</td> <td>Buah</td> <td>8.000,-</td> <td>-</td> <td>4.000,-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a Mekanik</td> <td>Buah</td> <td>50.000,-</td> <td>12.500,-</td> <td>50.000,-</td> <td>12.500,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b Elektronik</td> <td>Buah</td> <td>100.000,-</td> <td>25.000,-</td> <td>100.000,-</td> <td>25.000,-</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>TAKARAN (BASAH / KERING)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a Sampai dengan 2 L</td> <td>Buah</td> <td>500,-</td> <td>-</td> <td>500,-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b Lebih dari 2 L sampai 25 L</td> <td>Buah</td> <td>1.000,-</td> <td>-</td> <td>1.000,-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c Lebih dari 25 L</td> <td>Buah</td> <td>2.000,-</td> <td>-</td> <td>2.000,-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>TANGKI UKUR GERAK</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a Tangki ukur mobil dan Tangki ukur wagon</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. Kapasitas sampai dengan 5 KL</td> <td>Buah</td> <td>20.000,-</td> <td>-</td> <td>20.000,-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. Lebih dari 5 KL dihitung sbb:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a) 5 KL pertama</td> <td>Buah</td> <td>20.000,-</td> <td>-</td> <td>20.000,-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	NO	Uraian	Satuan	TARIF (Rp)				TERA		TERA ULANG		Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan (Rp)	Penjustiran (Rp)	Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan (Rp)	Penjustiran (Rp)	A	BIAYA PERTERAAN						1	UKURAN PANJANG							A Bahan dari Kayu Sampai dengan 1 m	Buah	500,-	-	1.000,-	-		B Bahan dari Logam							4. Sampai dengan 2 m	Buah	4.000,-	-	2.000,-	-		5. Lebih dari 2 m s/d 10 m	Buah	8.000,-	-	4.000,-	-		6. Lebih panjang dari 10 meter, tarif 10 meter dilambah untuk tiap 10 meter atau bagiannya dengan	Buah	8.000,-	-	4.000,-	-	2	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)							a Mekanik	Buah	50.000,-	12.500,-	50.000,-	12.500,-		b Elektronik	Buah	100.000,-	25.000,-	100.000,-	25.000,-	3	TAKARAN (BASAH / KERING)							a Sampai dengan 2 L	Buah	500,-	-	500,-	-		b Lebih dari 2 L sampai 25 L	Buah	1.000,-	-	1.000,-	-		c Lebih dari 25 L	Buah	2.000,-	-	2.000,-	-	4	TANGKI UKUR GERAK							a Tangki ukur mobil dan Tangki ukur wagon							1. Kapasitas sampai dengan 5 KL	Buah	20.000,-	-	20.000,-	-		2. Lebih dari 5 KL dihitung sbb:							a) 5 KL pertama	Buah	20.000,-	-	20.000,-	-	
NO	Uraian	Satuan				TARIF (Rp)																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
						TERA		TERA ULANG																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan (Rp)	Penjustiran (Rp)	Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan (Rp)	Penjustiran (Rp)																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
A	BIAYA PERTERAAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1	UKURAN PANJANG																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	A Bahan dari Kayu Sampai dengan 1 m	Buah	500,-	-	1.000,-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	B Bahan dari Logam																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	1. Sampai dengan 2 m	Buah	4.000,-	-	2.000,-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	2. Lebih dari 2 m s/d 10 m	Buah	8.000,-	-	4.000,-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	3. Lebih panjang dari 10 meter, tarif 10 meter ditambah untuk tiap 10 meter atau bagiannya dengan	Buah	8.000,-	-	4.000,-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
2	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	a Mekanik	Buah	50.000,-	12.500,-	50.000,-	12.500,-																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	b Elektronik	Buah	100.000,-	25.000,-	100.000,-	25.000,-																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
3	TAKARAN (BASAH / KERING)																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	a Sampai dengan 2 L	Buah	500,-	-	500,-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	b Lebih dari 2 L sampai 25 L	Buah	1.000,-	-	1.000,-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	c Lebih dari 25 L	Buah	2.000,-	-	2.000,-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
4	TANGKI UKUR GERAK																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	a Tangki ukur mobil dan Tangki ukur wagon																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	1. Kapasitas sampai dengan 5 KL	Buah	20.000,-	-	20.000,-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	2. Lebih dari 5 KL dihitung sbb:																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	a) 5 KL pertama	Buah	20.000,-	-	20.000,-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
NO	Uraian	Satuan	TARIF (Rp)																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			TERA		TERA ULANG																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan (Rp)	Penjustiran (Rp)	Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan (Rp)	Penjustiran (Rp)																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
A	BIAYA PERTERAAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1	UKURAN PANJANG																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	A Bahan dari Kayu Sampai dengan 1 m	Buah	500,-	-	1.000,-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	B Bahan dari Logam																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	4. Sampai dengan 2 m	Buah	4.000,-	-	2.000,-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	5. Lebih dari 2 m s/d 10 m	Buah	8.000,-	-	4.000,-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	6. Lebih panjang dari 10 meter, tarif 10 meter dilambah untuk tiap 10 meter atau bagiannya dengan	Buah	8.000,-	-	4.000,-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
2	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	a Mekanik	Buah	50.000,-	12.500,-	50.000,-	12.500,-																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	b Elektronik	Buah	100.000,-	25.000,-	100.000,-	25.000,-																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
3	TAKARAN (BASAH / KERING)																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	a Sampai dengan 2 L	Buah	500,-	-	500,-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	b Lebih dari 2 L sampai 25 L	Buah	1.000,-	-	1.000,-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	c Lebih dari 25 L	Buah	2.000,-	-	2.000,-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
4	TANGKI UKUR GERAK																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	a Tangki ukur mobil dan Tangki ukur wagon																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	1. Kapasitas sampai dengan 5 KL	Buah	20.000,-	-	20.000,-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	2. Lebih dari 5 KL dihitung sbb:																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	a) 5 KL pertama	Buah	20.000,-	-	20.000,-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

14

aw

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda						Rekomendasi						Keterangan	
		b) Lebihnya dari 5 KL dari 1 KL Bagian dari KL dihitung satu KL	KL	4.000,-	-	4.000,-	-		b) Lebihnya dari 5 KL dari 1 KL Bagian dari KL dihitung satu KL	KL	4.000,-	-	4.000,-	-	
		5 METER TAKSI	Buah	10.000,-	-	5.000,-	-		5 METER TAKSI	Buah	10.000,-	-	5.000,-	-	
		6 ALAT UKUR CAIRAN MINYAK							6 ALAT UKUR CAIRAN MINYAK						
		a. Meter bahan bakar minyak							a. Meter bahan bakar minyak						
		a.1. Meter induk untuk setiap media uji							a.1. Meter induk untuk setiap media uji						
		1) Sampai dengan 25 m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h	60.000,-	20.000,-	60.000,-	20.000,-		1) Sampai dengan 25 m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h	60.000,-	20.000,-	60.000,-	20.000,-	
		2) Lebih dari 25 m <sup>3</sup> /h dihitung sbb:							2) Lebih dari 25 m <sup>3</sup> /h dihitung sbb:						
		a. 25 m <sup>3</sup> /h pertama	m <sup>3</sup> /h	60.000,-	20.000,-	60.000,-	20.000,-		a. 25 m <sup>3</sup> /h pertama	m <sup>3</sup> /h	60.000,-	20.000,-	60.000,-	20.000,-	
		b. Lebihnya dari 25 m <sup>3</sup> /h sampai 100 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h	4.000,-	-	4.000,-	-		b. Lebihnya dari 25 m <sup>3</sup> /h sampai 100 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h	4.000,-	-	4.000,-	-	
		c. Lebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /h s.d 500 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h	2.000,-	-	2.000,-	-		c. Lebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /h s.d 500 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h	2.000,-	-	2.000,-	-	
		d. Lebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h	1.000,-	-	500,-	-		d. Lebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h	1.000,-	-	500,-	-	
		Bagian dari m <sup>3</sup> /h dihitung satu m <sup>3</sup> /h							Bagian dari m <sup>3</sup> /h dihitung satu m <sup>3</sup> /h						
		a.2 Meter kerja Untuk setiap jenis media uji							a.2 Meter kerja Untuk setiap jenis media uji						
		1) Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h	40.000,-	10.000,-	40.000,-	10.000,-		1) Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h	40.000,-	10.000,-	40.000,-	10.000,-	
		2) Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h dihitung sbb:							2) Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h dihitung sbb:						
		a. 15 m <sup>3</sup> /h pertama	m <sup>3</sup> /h	40.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-		a. 15 m <sup>3</sup> /h pertama	m <sup>3</sup> /h	40.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-	
		b. Lebihnya dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai 100 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h	2.000,-	-	1.000,-	-		b. Lebihnya dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai 100 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h	2.000,-	-	1.000,-	-	
		c. Lebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /h s.d 500 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h	1.000,-	-	500,-	-		c. Lebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /h s.d 500 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h	1.000,-	-	500,-	-	
		d. Lebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h	300,-	-	500,-	-		d. Lebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h	300,-	-	500,-	-	
		Bagian dari m <sup>3</sup> /h dihitung satu m <sup>3</sup> /h							Bagian dari m <sup>3</sup> /h dihitung satu m <sup>3</sup> /h						
		a.3 Pompa Ukur BBM	buah	40.000,-	10.000,-	20.000,-	5.000,-		a.3 Pompa Ukur BBM	buah	40.000,-	10.000,-	20.000,-	5.000,-	
		7 METER AIR							7 METER AIR						
		a. Meter induk							a. Meter induk						
		1) Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	Buah	20.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-		1) Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	Buah	20.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-	
		2) Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	40.000,-	20.000,-	40.000,-	20.000,-		2) Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	40.000,-	20.000,-	40.000,-	20.000,-	
		3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h dihitung 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	50.000,-	25.000,-	50.000,-	25.000,-		3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h dihitung 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	50.000,-	25.000,-	50.000,-	25.000,-	
		b. Meter kerja							b. Meter kerja						
		1) Sampai dengan 10 m <sup>3</sup> /h	Buah	500,-	250,-	1.000,-	500,-		1) Sampai dengan 10 m <sup>3</sup> /h	Buah	500,-	250,-	1.000,-	500,-	
		2) Lebih dari 10 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	4.000,-	2.000,-	4.000,-	2.000,-		2) Lebih dari 10 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	4.000,-	2.000,-	4.000,-	2.000,-	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda						Rekomendasi						Keterangan	
			3)	Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h dihitung 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	10.000,-	5.000,-	10.000,-	5.000,-						
		8	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE) Untuk setiap jenis media 1 Sampai dengan 4 alat pengisi 2 Selebihnya dari alat pengisi setiap alat pengisi	Buah Buah	30.000,- 10.000,-	10.000,- 5.000,-	20.000,- 10.000,-	10.000,- 5.000,-							
		9	METER LISTRIK (Meter KWh) a. Kelas 0,2 atau kurang 1) 3 (tiga) phasa 2) 1 (satu) phasa b. Kelas 0,5 atau kelas 1 1) 3 (tiga) phasa 2) 1 (satu) phasa c. Kelas 2 1) 3 (tiga) phasa 2) 1 (satu) phasa	Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah	40.000,- 12.000,- 5.000,- 1.500,- 3.000,- 1.000,-	15.000,- 5.000,- 2.000,- 600,- 1.200,- 400,-	40.000,- 12.000,- 5.000,- 1.500,- 3.000,- 1.000,-	15.000,- 5.000,- 2.000,- 600,- 1.200,- 400,-							
		10	METER PARKIR	Buah	6.000,-	2.500,-	6.000,-	2.500,-							
		11	ANAK TIMBANGAN a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3) 1) Sampai dengan 1 kg 2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg 3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg b. Ketelitian halus (F2 dan M1) 1) Sampai dengan 1 kg 2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg 3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1) 1) Sampai dengan 1 kg 2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg 3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah Buah	1.000,- 800,- 2.000,- 2.000,- 4.000,- 10.000,- 10.000,- 15.000,- 20.000,-	300,- 300,- 500,- 500,- 1.000,- 500,- 2.500,- 5.000,- 7.500,-	500,- 800,- 1000,- 1.000,- 2.000,- 5.000,- 5.000,- 7.500,- 10.000,-	300,- 200,- 300,- 300,- 500,- 1.000,- 1.000,- 2.500,- 5.000,-							
		12	TIMBANGAN a. Sampai dengan 100.000 kg 1) Ketelitian sedang dan biasa (Kelas III dan IV) a) Sampai dengan 25 kg b) Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg c) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	Buah Buah Buah Buah Buah	3.000,- 4.000,- 6.000,-	500,- 1.000,- 1.500,-	1.500,- 2.000,- 3.000,-	500,- 1.000,- 1.000,-							
			3)	Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h dihitung 100 m <sup>3</sup> /h	Buah	10.000,-	5.000,-	10.000,-	5.000,-						
		8	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE) Untuk setiap jenis media 1 Sampai dengan 4 alat pengisi 2 Selebihnya dari alat pengisi setiap alat pengisi	Buah Buah	30.000,- 10.000,-	10.000,- 5.000,-	20.000,- 10.000,-	10.000,- 5.000,-							
		9	METER LISTRIK (Meter KWh) a. Kelas 0,2 atau kurang 1) 3 (tiga) phasa 2) 1 (satu) phasa b. Kelas 0,5 atau kelas 1 1) 3 (tiga) phasa 2) 1 (satu) phasa c. Kelas 2 1) 3 (tiga) phasa 2) 1 (satu) phasa	Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah	40.000,- 12.000,- 5.000,- 1.500,- 3.000,- 1.000,-	15.000,- 5.000,- 2.000,- 600,- 1.200,- 400,-	40.000,- 12.000,- 5.000,- 1.500,- 3.000,- 1.000,-	15.000,- 5.000,- 2.000,- 600,- 1.200,- 400,-							
		10	METER PARKIR	Buah	6.000,-	2.500,-	6.000,-	2.500,-							
		11	ANAK TIMBANGAN a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3) 1) Sampai dengan 1 kg 2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg 3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg b. Ketelitian halus (F2 dan M1) 1) Sampai dengan 1 kg 2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg 3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1) 1) Sampai dengan 1 kg 2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg 3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah Buah	1.000,- 800,- 2.000,- 2.000,- 4.000,- 10.000,- 10.000,- 15.000,- 20.000,-	300,- 300,- 500,- 500,- 1.000,- 500,- 2.500,- 5.000,- 7.500,-	500,- 800,- 1000,- 1.000,- 2.000,- 5.000,- 5.000,- 7.500,- 10.000,-	300,- 200,- 300,- 300,- 500,- 1.000,- 1.000,- 2.500,- 5.000,-							
		12	TIMBANGAN a. Sampai dengan 100.000 kg 1) Ketelitian sedang dan biasa (Kelas III dan IV) a) Sampai dengan 25 kg b) Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg c) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	Buah Buah Buah Buah Buah	3.000,- 4.000,- 6.000,-	500,- 1.000,- 1.500,-	1.500,- 2.000,- 3.000,-	500,- 1.000,- 1.000,-							

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda						Rekomendasi						Keterangan		
		d)	Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	8.000,-	2.500,-	4.000,-	1.500,-	d)	Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	8.000,-	2.500,-	4.000,-	1.500,-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pencap Kartu Otomatis bukan merupakan objek dari retribusi Tera/tera ulang.</li> <li>• Biaya Penelitian untuk memberikan izin tipe dan izin tanda pabrik bukan merupakan objek retribusi tera.</li> <li>• Penerbitan izin tipe serta Surat Keterangan Hasil Pengujian dan SNI sebagai persyaratan penerbitan izin tipe merupakan kewenangan Pemerintah Pusat (Direktorat Metrologi, Kemendag), sesuai dengan Permendag No. 74/M-DAG/PER/12/2012 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan</li> </ul>
		e)	Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 100.000 kg	Buah	20.000,-	5.000,-	10.000,-	3.000,-	e)	Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 100.000 kg	Buah	20.000,-	5.000,-	10.000,-	3.000,-	
		2)	Ketelitian halus (kelas II)						2)	Ketelitian halus (kelas II)						
		a)	Sampai dengan 1 kg	Buah	10.000,-	5.000,-	7.500,-	2.500,-	a)	Sampai dengan 1 kg	Buah	10.000,-	5.000,-	7.500,-	2.500,-	
		b)	Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	Buah	12.000,-	6.000,-	10.000,-	3.000,-	b)	Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	Buah	12.000,-	6.000,-	10.000,-	3.000,-	
		c)	Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	Buah	14.000,-	7.000,-	12.000,-	6.000,-	c)	Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	Buah	14.000,-	7.000,-	12.000,-	6.000,-	
		d)	Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	16.000,-	8.000,-	14.000,-	7.000,-	d)	Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	16.000,-	8.000,-	14.000,-	7.000,-	
		e)	Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	20.000,-	10.000,-	18.000,-	9.000,-	e)	Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	20.000,-	10.000,-	18.000,-	9.000,-	
		3)	Ketelitian khusus (Kelas I)	Buah	36.000,-	15.000,-	24.000,-	12.000,-	3)	Ketelitian khusus (Kelas I)	Buah	36.000,-	15.000,-	24.000,-	12.000,-	
		b.	Lebih dari 3.000 kg						b.	Lebih dari 3.000 kg						
		1)	Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	Buah	5.000,-	2.000,-	3.000,-	1.000,-	1)	Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	Buah	5.000,-	2.000,-	3.000,-	1.000,-	
		2)	Ketelitian khusus dan halus, setiap ton	Buah	6.000,-	2.500,-	4.000,-	2.500,-	2)	Ketelitian khusus dan halus, setiap ton	Buah	6.000,-	2.500,-	4.000,-	2.500,-	
		13	PENCAP-KARTU OTOMATIS (Printer-Recorder)	Buah	10.000,-	5.000,-	2.500,-	1.500,-	13	Dihapus						
		14	METER KADAR AIR						14	METER KADAR AIR						
		a.	Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	Buah	10.000,-	2.500,-	5.000,-	2.500,-	a.	Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	Buah	10.000,-	2.500,-	5.000,-	2.500,-	
		b.	Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan lektstil setiap komoditi	Buah	15.000,-	5.000,-	7.500,-	3.000,-	b.	Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan lektstil setiap komoditi	Buah	15.000,-	5.000,-	7.500,-	3.000,-	
		c.	Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	Buah	20.000,-	10.000,-	10.000,-	5.000,-	c.	Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	Buah	20.000,-	10.000,-	10.000,-	5.000,-	
		15	Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan angka 21 atau benda/barang bukan UTTP, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam. Setiap jam. Bagian dari jam dihitung 1 jam	Buah	2.500,-	-	2.500,-	-	15	Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan angka 21 atau benda/barang bukan UTTP, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam. Setiap jam. Bagian dari jam dihitung 1 jam	Buah	2.500,-	-	2.500,-	-	
		B	Dihapus						B	Dihapus						
		B	Biaya penelitian dalam rangka ijin tipe dan ijin tanda pabrik atau pengukuran, penimbangan lainnya yang jenisnya tercantum pada point A minimal 4 jam, maksimal 200 jam	Jam	25.000,-											
		NO	URAIAN		SATUAN	TARIF (Rp)			NO	URAIAN		SATUAN	TARIF (Rp)			
		C	Biaya tambahan						C	Biaya tambahan						
		1	UTTP yang mempunyai konstruksi tertentu, yaitu:		Buah				1	UTTP yang mempunyai konstruksi tertentu, yaitu:		Buah				



No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>a. Timbangan milisimal, sentisimal, decimal, bobot insut dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama dengan atau lebih dari 25 kg Buah 2.500,-</p> <p>b. Timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan pencampur untuk semua kapasitas Buah 5.000,-</p> <p>c. Timbangan elektronik untuk semua kapasitas Buah 7.500,-</p> <p>2 UTTP yang memerlukan pengujian tertentu, di samping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTTP tersebut. Buah 3.500,-</p> <p>3 UTTP yang ditanam Buah 2.500,-</p> <p>4 UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus Buah 3.000,-</p> <p>5 UTTP yang ditera, tera ulang dan pengujian BDKT di tempat pakai atas permohonan pemilik:</p> <p>a. Pompa ukur BBM Buah 100.000,-</p> <p>b. Timbangan mekanik kapasitas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sampai dengan 25 kg Buah 10.000,-</li> <li>- Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg Buah 15.000,-</li> <li>- Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg Buah 25.000,-</li> <li>- Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg Buah 50.000,-</li> <li>- Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg Buah 75.000,-</li> </ul> <p>c. Timbangan elektronik kapasitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sampai dengan 25 kg Buah 25.000,-</li> <li>- Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg Buah 50.000,-</li> <li>- Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg Buah 75.000,-</li> <li>- Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg Buah 100.000,-</li> <li>- Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg Buah 150.000,-</li> </ul> <p>d. Timbangan Jembatan kapasitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lebih kecil dari 20.000 kg Buah 500.000,-</li> <li>- dari 20.000 kg - 50.000 kg Buah 750.000,-</li> <li>- lebih dari 50.000 kg - 100.000 kg Buah 1.000.000,-</li> </ul> <p>e. Timbangan Pengisian kapsitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 kg - 200 kg Buah 100.000,-</li> <li>- 201 kg - 500 kg Buah 150.000,-</li> <li>- 501 kg - 1.000 kg Buah 250.000,-</li> <li>- 1.001 kg - 5000 kg Buah 500.000,-</li> </ul>	<p>a. Timbangan milisimal, sentisimal, decimal, bobot insut dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama dengan atau lebih dari 25 kg Buah 2.500,-</p> <p>b. Timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan pencampur untuk semua kapasitas Buah 5.000,-</p> <p>c. Timbangan elektronik untuk semua kapasitas Buah 7.500,-</p> <p>2 UTTP yang memerlukan pengujian tertentu, di samping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTTP tersebut. Buah 3.500,-</p> <p>3 UTTP yang ditanam Buah 2.500,-</p> <p>4 UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus Buah 3.000,-</p> <p>5 UTTP yang ditera, tera ulang dan pengujian BDKT di tempat pakai atas permohonan pemilik:</p> <p>a. Pompa ukur BBM Buah 100.000,-</p> <p>b. Timbangan mekanik kapasitas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sampai dengan 25 kg Buah 10.000,-</li> <li>- Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg Buah 15.000,-</li> <li>- Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg Buah 25.000,-</li> <li>- Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg Buah 50.000,-</li> <li>- Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg Buah 75.000,-</li> </ul> <p>c. Timbangan elektronik kapasitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sampai dengan 25 kg Buah 25.000,-</li> <li>- Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg Buah 50.000,-</li> <li>- Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg Buah 75.000,-</li> <li>- Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg Buah 100.000,-</li> <li>- Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg Buah 150.000,-</li> </ul> <p>d. Timbangan Jembatan kapasitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lebih kecil dari 20.000 kg Buah 500.000,-</li> <li>- dari 20.000 kg - 50.000 kg Buah 750.000,-</li> <li>- lebih dari 50.000 kg - 100.000 kg Buah 1.000.000,-</li> </ul> <p>e. Timbangan Pengisian kapsitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 kg - 200 kg Buah 100.000,-</li> <li>- 201 kg - 500 kg Buah 150.000,-</li> <li>- 501 kg - 1.000 kg Buah 250.000,-</li> <li>- 1.001 kg - 5000 kg Buah 500.000,-</li> </ul>	<p>Perengkapannya Asal Impor.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerbitan izin tanda pabrik serta Surat Keterangan Hasil Pengujian dan SNI sebagai persyaratan penerbitan izin tanda pabrik merupakan kewenangan Pemerintah Pusat (Direktorat Metrologi, Kemendag), sesuai dengan Permendag No. 53/M-DAG/PER/7/2016 tentang Izin Pembuatan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perengkapannya Produksi Dalam Negeri.</li> </ul>
8.	Wilayah Pemungutan	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Retribusi terutang atas pelayanan Tera/Tera Ulang di pungut di wilayah Daerah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongan.</p> <p>(2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis.</p> <p>(4) Berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Retribusi terutang ditagih kepada Wajib Retribusi.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(5) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan. (6) Ketentuan mengenai tata cara pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Wali Kota.		
		Pasal 13 (1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai dengan menggunakan SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Pembayaran Retribusi terutang dilakukan sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan menggunakan SSRD. (3) Wajib Retribusi diberi tanda bukti pembayaran untuk setiap pembayaran Retribusi. (4) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 14 (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di kas daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Retribusi harus disetorkan ke kas daerah paling lama 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam, kecuali untuk daerah tertentu atau dalam waktu tertentu. (3) Wali Kota atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 18 (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Wali Kota. (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana di maksud pada ayat (1) kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung dipermitungkan terlebih	PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 18 (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Wali Kota. (2) Wali Kota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.	Urutan ayat disesuaikan untuk memperjelas makna.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>dahulu dengan hutang Retribusi dan sanksi administrasi berupa bunga, atau di perhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.</p> <p>(3) Wali Kota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.</p> <p>(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Wali Kota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p>	<p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Wali Kota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>(4) <b>Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak atau utang Retribusi tersebut.</b></p>	
		<p>Pasal 19</p> <p>(1) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Retribusi.</p> <p>(2) Atas pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.</p>	<p>Pasal 19</p> <p>(1) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Retribusi <b>dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.</b></p> <p>(2) <b>Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.</b></p> <p>(3) Atas pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.</p> <p>(4) (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.</p>	Ayat dilengkapi dengan ketentuan apabila terjadi keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	<p>Pasal 27</p> <p>(1) <del>Wajib Retribusi</del> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) <del>dipidana dengan pidana</del> kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.</p>	<p>Pasal 27</p> <p>(1) <b>Wajib Retribusi</b> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) <b>sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana</b> kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.</p> <p>(3) <b>Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.</b></p>	Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
11.	Penagihan	<p>Pasal 15</p> <p>(1) Penagihan Retribusi terutang ditagih dengan menggunakan STRD.</p> <p>(2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

*Pr*

*o*



No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(3) Pengeluaran surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (2) dikeluarkan dikeluarkan paling lambat 3 (tiga) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.</p> <p>(4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Wajib Retribusi wajib melunasi Retribusi yang terutang.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Wali Kota.</p>		
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. diterbitkan Surat Teguran; atau</p> <p style="margin-left: 20px;">b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.</p> <p>(2) Wali Kota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Ketentuan mengenai tata cara Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

*Ar*

*ar*

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p>Pasal 28</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	<p>Pasal 10</p> <p>(1) Masa Retribusi pelayanan Tera/Tera Ulang meliputi: a. Masa Retribusi Tera/Tera Ulang atas UTTP mengikuti masa laku tanda Tera sah; b. Masa Retribusi atas BDKT jangka waktu lamanya 1(satu) tahun; dan c. masa laku Retribusi kalibrasi atas UTTP, sesuai jangka waktu masa kalibrasi yang di tetapkan dalam surat keterangan hasil pengujian kalibrasi dengan berpedoman pada penggunaan dan kelayakan alat. (2) Masa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2 1) tidak berlaku apabila: a. UTTP mengalami perubahan fisik dan non fisik sehingga mengalami perubahan sifat ukurannya; dan b. BDKT mengalami perubahan pengemas, bentuk isi bersih, berat bersih (netto), panjang dan jumlah hitungan.</p>	<p>Pasal 10</p> <p>(1) Masa Retribusi pelayanan Tera/Tera Ulang meliputi: a. Masa Retribusi Tera/Tera Ulang atas UTTP mengikuti masa laku tanda Tera sah; b. Masa Retribusi atas BDKT jangka waktu lamanya 1(satu) tahun; dan (2) Masa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2 1) tidak berlaku apabila: a. UTTP mengalami perubahan fisik dan non fisik sehingga mengalami perubahan sifat ukurannya; dan b. BDKT mengalami perubahan pengemas, bentuk isi bersih, berat bersih (netto), panjang dan jumlah hitungan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sesuai dengan Permendag No. 78/M-DAG/PER/11/ 2016 tentang Unit Metrologi Legal, kegiatan metrologi legal di Kab/Kota adalah melakukan tera/tera ulang dan pengawasan.</li> <li>Kalibrasi bukan merupakan bagian dari Metrologi legal sehingga bukan termasuk objek retribusi tera/tera ulang.</li> </ul>
		<p>Keberatan</p> <p>Pasal 16</p> <p>(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas. (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi. (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Tata Cara Penyelesaian Keberatan</p> <p>Pasal 17</p> <p>(1) Wali Kota memutuskan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal</p>	<p>Tata Cara Penyelesaian Keberatan</p> <p>Pasal 17</p> <p>(1) Wali Kota memutuskan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal</p>	Pasal 17 agar ditambahkan ayat mengenai kepastian hukum dan isi keputusan

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>permohonan keberatan diterima dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.</p> <p>(2) jangka waktu sebagaimana di maksud pada ayat (4) telah lewat dan Wali Kota tidak memberi keputusan atas permohonan keberatan yang diajukan, permohonan keberatan tersebut dianggap di kabulkan.</p>	<p>permohonan keberatan diterima dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.</p> <p>(2) <b>Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Wali Kota.</b></p> <p>(3) <b>Keputusan Wali Kota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.</b></p> <p>(4) <b>Apabila</b> jangka waktu sebagaimana di maksud pada ayat (1) telah lewat dan Wali Kota tidak memberi keputusan atas permohonan keberatan yang diajukan, permohonan keberatan tersebut dianggap di kabulkan.</p>	<p>keberatan agar sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
		<p>PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 22</p> <p>(1) Wali Kota dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi.</p> <p>(2) Pemberian pengurangan atau keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.</p> <p>(3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan memperhatikan fungsi objek Retribusi.</p> <p>(4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
		<p>INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI Pasal 23</p> <p>(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.</p> <p>(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
		<p>Pasal 24</p> <p>Penerima Insentif dan besarnya Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
		<p>PEMANFAATAN Pasal 25</p> <p>(1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan Tera/Tera Ulang dan Kemetrolgian.</p>	<p>PEMANFAATAN Pasal 25</p> <p>(1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan Tera/Tera Ulang dan Kemetrolgian.</p>	<p>Ketentuan pemanfaatan penerimaan retribusi diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Pasal 161 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2009</p>

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(2) Ketentuan mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebijakan di bidang teknis dan diatur dengan Peraturan Wali Kota.	(2) Ketentuan mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebijakan di bidang teknis dan diatur dengan Peraturan Daerah.	
		<p style="text-align: center;">KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 26</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> <p>(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;</li> <li>b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;</li> <li>c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;</li> <li>d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;</li> <li>e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;</li> <li>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;</li> <li>g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;</li> <li>h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;</li> <li>i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</li> <li>j. menghentikan penyidikan; dan/atau</li> <li>k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</li> </ol>		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

hr

ca

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
<p><b>Catatan:</b>  Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.</p>				

Jakarta, 17 October 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
Direktur Pendapatan dan Kapasitas  
Keuangan Daerah,



*Ria*

Ria Sartika Azahari